BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Pembinaan

a. Pengertian Pembinaan

Pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang berdasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, (badan pembinaan hukum nasional).

Pengertian pembinaan yang lain oleh Miftha Thoha dalam bukunya yang menyebutkan bahwa:[12]

pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada "perbaikan" atas sesuatu".

Selain itu juga Miftah Thoha dalam bukunya juga menyebutkan bahwa pembinaan menurut *Huse and Cumming* merupakan ilmu perilaku dengan memakai perencanaan, pengembangan jangka

[12] Toha miftah, *Pembinaan Organiasasi: Proses Diagnose Dan Intervensi*,(Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 7

panjang yang ditunjukan untuk mengembangkan struktur dan prosesnya, sehingga efektifitas organisasi ini dapat dicapai.[13]

Dalam pengertian diatas dapat diartikan bahwa aktivitas pengembangan atau pembinaan organisasi umumnya berfokus pada peningkatan dinamika internal organisasi dan dampaknya pada kinerja organisasi. Konsep dan instrument dari pembinaan organisasi ini dapat digunakan untuk tujuan memecahkan masalah sosial dan katalisator perubahan sosial yang konstruktif.

UUD RI No. 9 Tahun 1995 menyatakan bahwa Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam sumber daya manusia. Langkah-langkah yang ditempuh adalah:

1) Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan,
2) Meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial,
3) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, konsultasi, usaha kecil, dan
4) Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultasi usaha kecil.

Kewiraushaan memerlukan pengetahuan untuk bisa berusaha bertahan dan berkembang dalam perekonomian modern, seperti pengetahuan mengenai permodalan, pemasaran, manajemen usaha, teknologi dan informasi. Masyrakat yang tidak memiliki kecenderungan untuk berusaha, sulit untuk maju dan berkembang

[13] *Ibid*., hlm. 9

apalagi bersaing dalam era pasar bebas yang terintegrasi dengan ekonomi global. Dalam pembinaan kewirausahaan terus mengenal dan menghayati lima asas pokok kewirausahaan, yaitu sebagai berikut[14]:

1) Kemampuan yang kuat untuk berkarya dengan semangat kemandirian.
2) Kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis termasuk keberanian dalam mengambil resiko berusaha.
3) Kemampuan berfikir dan bertindak kreatif dan inovatif.
4) Kemampuan bekerja secara teliti, tekun, dan produktif.
5) Kemauan dan kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan berlandaskan etika bisnis yang sehat.

Keberhasilan pembinaan kewirausahaan melalui lima asas pokok tersebut di atas akan menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menyerap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perangkat kelembagaan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan, harus dapat mnciptakan keterpaduan yang serasi sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat menjadi andalan dalam pembangunan. Progam memasyarakatkan kewirausahaan meliputi berbagai aktivitas operasional untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran, semangat dan perilaku serta kemampuan dasar kewirausahaan.

[14] *Ibid*,. hlm. 25

Sedangkan progam pembinaan kewirausahaan dirancang sebagai paket progam perwujudtan dari pola-pola pengembangan kewirausahaan.

Di dalam pola-pola pengembangan tersebut dilakukan dengan pendekatan interaksi antara kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Perwujudan pengembangan kemauan, kemampuan, dan kesempatan dilakukan melalui keguiatan yang saling mendukung satu sama lain. Kegiatan tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan, magang, dan studi banding, temu usaha, promosi, pengembangan teknologi, bimbingan, dan konsultasi serta pemberian bantuan untuk mandiri.

b. Tujuan Pembianaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pembinaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pembinaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan.[15] Keberhasilan pembinaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam (*power with in*),

[15] MiftahToha, *Pembinaan Organiasasi: Proses Diagnose Dan Intervensi*,(Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 36

kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power within*).

Melihat dari kelemahan-kelemahan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), maka perlu diatasi melalui pendekatan secara komprehensif integral dilakukan melalui pembinaan berbagai aspek antara lain pasar, modal, teknologi, manajemen secara menyeluruh, mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan dilakukan secara terpadu antar instansi. Tujuan pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) antara lain adalah:[16]

1) Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar,
2) Meningkatkan akses terhadap sumber-sumber modal dan memperkuat struktur modal,
3) Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen,
4) Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi.

Tujuan pembinaan untuk memperluas kesempatan berusaha, pemerintah meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui kebijaksanaan antara lain berikut ini.

1) Pemerintah secara terus menerus melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi. Misalnya tanggal 23 Mei 1995 deregulasi di sektor riil yang membebaskan bea masuk sejumlah produk terutama produk yang merupakan input bagi perindustrian. Kebijaksanaan ini bertujuan agar dunia usaha benar-benar dapat

[16] Titik Sartika Pranomo dan Soejoedono Ranchman, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 27

memanfaatkan peluang yang terbuka guna lebih mengembangkan usahanya terutama memanfaatkan pasar internasional dan mendorong peningkatan investasi.

2) Penataan dan pemantapan kelembagaan baik secara vertikal maupun horizontal. Penataan kelembagaan penunjangan akan mempermudah pembentukan jaringan usaha dan mempermudah distribusi sehingga akan tercapai efisiensi. Disamping itu dunia usaha harus terus menerus melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan penguasaan teknologi, produktivitas, kualitas, dan pengelolaan manajemen secara professional.

3) Penelitian dan pengembangan (litbang). Para pengusaha perlu mengamati dan mulai menerapkan teknologi tepat guna untuk menghasilkan produk-produk bermutu tinggi malalui perhitungan kemampuan litbang terapan, sehingga dapat diharapkan dengan litbang terapan ini dapat diperoleh mutu produk yang tinggi dan menghasilkan diversifikasi produk dalam rangka ekspor.

Untuk menciptakan produk yang berdaya saing tinggi, maka salah satu strategi yang dilaksanakan antara lain melalui pemanfaatan keunggulan komparatif yang dimiliki karena tersedianya sumber daya alam dan menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengembangan sumber daya manusia yang semakin terampil dan peningkatan kemampuan penguasaan teknologi. Sumber daya alam yang terbatas

dan alternatif pemanfaatanya diarahkan kepada produk-produk yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan nilai tambah. Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif pengusaha harus didorong untuk terus berusaha:

1) Memperkuat kemampuan dalam perdagangan internasional,
2) Menerapkan manajemen yang professional,
3) Secara bertahap mengembangkan penelitian dan pengembangan terapan pada produk-produk, agar teknologi terus berkembang dan mampu meningkatkan daya saing, yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang semakin meningkat terutama dalam penguasaan teknlogi canggih.

Sejalan dengan itu, konsep pembinaan dapat dilihat sebagai upaya perwujudan interkoneksitas yang ada pada suatu tatanan dan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pembinaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam aktivitas pembinaan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu:[17]

[17] Riris Rimawati, Penelitian Jurnal, *Dampak Pembinaan Dan Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah*, 2010, hlm. 25

1) Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
2) Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.
3) Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka.

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk:

1) Memupuk kesetiaan dan ketaatan,
2) Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya,
3) Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal,
4) Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa,

5) Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan).

c. Prinsip Pembinaan

Proses pembinaan umumnya dilakukan secara kolektif, ada literatur yang menyatakan bahwa proses pembinaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan masyarakat dalam setting pertolongan perseorangan. Dalam konteks pekejaan sosial pembinaan dapat dilakukan melalui:[18]

1) Asas Mikro, pembinaan melalui bimbingan tujuannya membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. Model yang sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2) Asas Mezzo, pembinaan dilakukan pada sekelompok klien (masyarakat), metode ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, media intervensi, tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi permasalahan.
3) Asas Makro, pendekatan sistem besar (*large system strategy*) perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Metode ini memandang klien sebagai orang memiliki kompetensi.

[18] *Ibid*,. hlm. 30

d. Karakterisitik pembinaan

Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya Pembinaan Organisasi mengidentifikasikan karakteristik pembinaan, yaitu:[19]

1) Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang subtantif.
2) Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.
3) Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.
4) Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
5) Mempergunakan model "*action research*".
6) Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
7) Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
8) Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap perubahan, pengembangan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu

[19] Miftah Toha, *Pembinaan Organiasasi: Proses Diagnose Dan Intervensi*,(Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 45

ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan lainnya.

2. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi mengandung makna "kerja sama". Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya "kerjasama". Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. *Enriques*[20] memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand to hand*).

Beberapa definisi koperasi:[21]

1) Definisi Chaniago

Arifinal Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan yang beranggotan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniyah para anggotanya.

2) Definisi Modern

P.J.V.Dooren mengatakan bahwa, tidak ada satupun definisi koperasi yang diterima secara umum. Kendati demikian, Dooren tetap memberikan definisi koperasi sebagai berikut. Di sisni,

---

[20]*Enriques*, C.G., *Structure And Function Of Cooperative, Coady International Institute*, Saint Francis Xavier University Antagonish, Nova Scotia, Canada, 1986

[21]Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Erlanga, 2001), hlm. 16

Dooren sudah memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum (*corporate*).

3) Definisi Hatta

Definisi tersebut sebelumnya agak berbeda dengan apa yang dikemukakan Mohammad Hatta. “Bapak Koperasi Indonesia” ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat, dan ada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Dia mengatakan, koperasi adalah usaha bersama untuk penghidupan ekonomi berdasarkan tolong–menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang”.

4) Definisi Munker

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “Urusniaga” secara kumpulan, yang bersazkan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial yang dikandung gotong royong.

5) Definisi UU No.25/1992

Definisi koperasi Indonesia menurut UU No.25/1992 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut:

> *Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasrkan prinsip koperasi sekaligus sebgai*

gerakan ekonomi rakyat, yang berdsarkan atas azaz kekeluargaan.

Tentang landasan-landasan koperasi dapat terbagi atas:[22]

a) Landasan Idiil

Bagi Bangsa Indonesia, Pancasila yang menjadi falsafah Negara dan Bangsa Indonesia telah menjadi Landasan Idiil koperasinya (pasal 2 ayat (1) UU No. 12/1967). Kelima sila yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rkyat, (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan) dan Keadilan Sosial, harus dapat mewujudkan cita-cita bangsa indonesia dan perkoperasiaannya, yang artinya yaitu: baik dalam ideologinya maupun dalam teknik pelaksanaan kerja dan perlakuan-perlakuaanya, selalu harus memancarkan kelima sila dari Pancasila tersebut.

b) Landasan Strukturil dan Landasan Gerak

Landasan Strukturil Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Landasan Geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasanya. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas-azas kekeluargaan”. Dan penjelasanya berbunyi: “Dalam pasal 33

[22]Kartasapoetra dkk, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya,2001), hlm. 6

tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

c) Landasan Mental

Koperasi Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik agar dapat mencapai tujuannya, harus ditopang dengan kuat oleh sifat mental para anggotannya, yaitu "setia kawan dan kesadaran pribadi" (*solidarity and individuality*). Rasa Setia Kawan ini sangat penting, karena tanpa rasa itu maka tidaklah mungkin akan ada kerja sama (*sense of cooperation*) yang merupakan *condition sine qua non* dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetiakawanan dan kesadaran pribadi tersebut satu sama lainya harus memperkuat. Jadi jelaslah, bahwa "setia kawan" dan "kesadaran pribadi" harus selalu saling isi-mengisi, dorong-mendorong, hidup-menghidupi, awas-mengawasi, sebagai suatu kekuatan untuk mencapai dan atau mewujudkan cita-cita dan tujuan Koperasi Indonesia.

Berdasarkan batasan koperasi ini Koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut:[23]

1) Koperasi adalah badan usaha.
2) Kopeasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi.
3) Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan "prinsip-prinsip koperasi".
4) Koperasi Indonesia adalah "gerakan ekonomi rakyat"
5) Kopersi Indonesia "Berazaskan kekeluargaan".

b. Fungsi dan Tujuan Koperasi

Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupnnya dalam masyrakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial (*socil framework*). Karakter koperasi berdimensi ganda (ekonomi dan sosial). Sehingga untuk menjelaskan fenomena kerja sama dalam koperasi, kita terlebih dahulu harus memahami pengetahuan dasar dari kondisi sosial, ekonomi, politik, dan etika, (*Enriques*, 1986). Dalam hal ini koperasi berkaitan dengn fungsi-fungsi sebagai berikut:[24]

1) Fungsi sosial, yaitu cara manusia hidup, bekerja , dan bermain dalam masyarakat.

---

[23]Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Erlanga, 2001), hlm. 18

[24]*Ibid*, hal. 14

2) Fungsi ekonomi, yaitu cara manusia membiayai kelangsungan hidupnya dengan bekerja dalam masyarakat.
3) Fungsi politik, yaitu cara manusia memerintah dan mengatur diri mereka sendiri melalui berbagai hukum dan peraturan.
4) Fungsi etika, yaitu cara manusia berperilaku dan menyakini kepercayaan mereka, falsafah hidup mereka, dan cara berhubungan dengan Tuhan mereka.

Tujuan koperasi dalam UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui.

Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi progam utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan masyarakat umum.[25]

c. Prinsip Koperasi

Prinsip-Prinsip Koperasi Indonesia Jika dilihat dari sejarah perundang-undangan koperasi Indonesia, maka sejak Indonesia merdeka sudah ada 4 UU yang menyangkut perkoperasian, yaitu UUNo. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, UU No. 14 tahun 1965, UU No.12 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perkoperasian, dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi juga disebut sendi-sendi dasar koperasi. Dalam UU No.12 tahun1967, istilah yang digunakan adalah “sendi-sendi dasar” koperasi, sedangkan dalam UU No. 25 tahun 1992 disebut prinsip koperasi. Sama halnya dengan di Negara lain, koperasi Indonesia juga mengadopsi sebagian prinsip Rochdale dan atau prinsip ICA. Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Perubahan prinsip-prinsip ini seiring dengan perubahan undang-undang yang mengatur perkoperasian.

Prinsip-prinsip atau sendi-sendi besar Koperasi menurut UU No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut:

---

[25]Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Erlanga, 200), hlm. 19

1) Sifat keanggotaanya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
3) Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota.
4) Adanya pembatasan bunga atas modal.
5) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
6) Usaha dan ketatalaksanaanya besifat terbuka.
7) Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada dir sendiri.

Prinsip-prinisp koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
2) Pengelola dilaukan secara demokrasi,
3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing aggota,
4) Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal,
5) Kemandirian,
6) Pendidikan perkoperasian,
7) Kerja sama antar koperasi.

Dari kedua prinsip koperasi Indonesia tersebut dapat dilihat bahwa esensi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha tidaklah berbeda

secara nyata. Hanya saja dalam UU No. 25 tahun 1992 ada penambahan mengenai prinsip kerja sama antar koperasi. Ini dapat dipahami bahwa, untuk mengantisipasi trend globalisasi ekonomi, koperasi perlu meningkatkan kekuatan tawar menawarnya (*bargaining power*) dengan menjalin kerja sama antar koperasi.

3. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Pengertian tentang usaha kecil dan menengah (UKM) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan tersebut. Mengenai pengertian atau definisi usaha kecil ternyata sangat bervariasi, disatu Negara berlainan dengan Negara lainnya. Dalam definisi tersbut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam kelompok perusahaan tersebut (*range of the member of employees*).

Definisi atau kriteria yang digunakan untuk usah kecil dan usaha menengah di Indonesia smpai saat ini diraskan sudah tidak sesuai dengan kondisi dunia usaha, serta kurang dapat digunakan sebagai acuan oleh instansi atau oleh institusi lain, sehingga masing-masing institusi menggunakan definisi yang berbeda. Institusi yang menggunakan acuan berbeda antara lain, BPS, Deperindag, dan Bank Indonesia, untuk itu sedang dilakukan peninjauan ulang terhadap definisi Usaha Kecil Menengah yang dapat digunakan sebagai acuan utama. Selain itu dari itu pada saat ini muncul pengelompokan usaha mikro yang definisinya adalah

usaha keluarga yang mendekati miskin, yang dibantu oleh pemerintah dengan menyediakan kredit mikro.

Kriteria Usaha Kecil Menengah dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu sebagai berikut:[26]

a. Struktur organisasi yang sangat sederhana.
b. Tanpa staf yang berlebihan.
c. Pembagian kerja yang kendur.
d. Memiliki hirarki manajerial yang pendek.
e. Aktivitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
f. Kurang membedakan asset pribadi dan asset perusahaan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dijelaskan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang, perorangan atau badan usaha yang bukan meruapakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil menengah atau saha besar yang memenuhi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Sedangkan Usaha Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil

[26]Titik Sartika Pranomo dan Soejoedono Ranchman, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 15

maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Di dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan juga mengenai beberapa kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Kriteria tersebut antara lain:[27]

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
   1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
   2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. Kriteria Usaha Kecil sebagai berikut:
   1) Memiliki kekayaan lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
   2) Memiliki hasil tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) samapai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
c. Kriteria Usaha Menengah sebagai berikut:
   1) Memiliki kekayaan leboh dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00

[27] *Ibid*,. hlm 17

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Meskipun banyak definisi mengenai usaha mikro, kecil dan menengah namun secara umum usaha mikro kecil menengah (UMKM) dilihat dari ciri-cirinya sebagai berikut:[28]

a. Struktur organisasi yang sederhana.
b. Tanpa staf yang berlebihan.
c. Pembagian kerja yang kendur.
d. Memiliki hierarki manajerial yang pendek.
e. Aktivitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
f. Kurang membedaka asset pribadi dan asset perusahaan.

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki asas:

a. Kekeluargaan,
b. Demokrasi ekonomi,
c. Kebersamaan,
d. Efisiensi berkeadilan,

[28] *Ibid*,. hlm. 19

e. Berkelanjutan,
f. Berwawasan lingkungan,
g. Kemandirian,
h. Keseimbangan kemajuan,
i. Dan kesatuan ekonomi nasional.

Dari asas tersebut dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dimana menurut Maryatmo bahwa terdapat beberapa bentuk pengembangan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah, diantaranya yaitu:

a. Pola keterkaitan dan kemitraan,
b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk dan berkembangnya usaha kecil dan menengah,
c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. Produktivitas Kerja

a. Pengertian produktivitas kerja

Pendekatan dalam studi produktivitas seringkali hanya menekankan pada aspek tertentu saja. Pada kenyataanya studi produktivitas juga mencakup aspek-aspek non konomi, yang kadang-kadang lebih besar peranannya dalam meningkatkan produktivitas. Aspek-aspek non konomi, seperti manajemen, organisasi, kualitas

kerja, perlindungan dan keselamatan kerja, motivasi dan sebagainya sangat berperan dalam menggerakkan, mengkoordinasikan dan mendorong para individu atau kelompok-kelompok individu lainnya yang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan pada setiap unit ekonomi untuk bekerja lebih efektif dan efisien.[29]

Jika peranan aspek-aspek non ekonomi dalam peningkatan produktivitas dilaksanakan secara konsisten obyektif dan meyeluruh di setiap aktivitas bidang usaha maka hasilnya tidak akan berbeda dengan usaha-usaha peningkatan produksi dengan penekannan pada aspek ekonomi.

Sesungguhnya manusia itu menyukai kebaikan dan tidak bosan mencari kebaikan. Kebaikan adalah lawan dari kejahatan, yang mencakup semua kecenderungan manusia, termasuk harta. Hal ini sesuai dengan firman Alloh SWT surat al Baqoroh ayat 180;[30]

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ
وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya :

> *'diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk bapak-ibu dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang bertaqwa.*

---

[29] Irmayati Hasan, *Manajemen Operasional Persepektif Integrative*, Malang: UIN-MALIKI, 2011, hlm. 17

[30] Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya, (Jakarta: Depatemen Agama Ri, 2010), hlm. 27

Dalam hal ini yang dimaksud adalah kebaikan untuk mendapatkan yang lebih baik lagi, karena pada dasarnya Alloh SWT, tidak akan memberikan apapun kepada manusia tanpa ada usaha dari manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Alloh SWT pada surat an-Najm ayat 39:[31]

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya:

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan.

Makna dari surat di atas adalah apabila perusahaan ingin mendapatkan produktivitas yang tinggi maka perusahaan tersebut harus mempunyai semangat untuk bekerja lebih baik lagi.

Menurut Hafidhuddin dan Tanjung, dalam islam juga diatur tentang budaya kerja yang baik, disebutkan dalam firman Alloh SWT, surat al-Mukminuun ayat 3

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

Artinya:

Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna.

[31] *Ibid*,. hlm. 240

Pada ayat di atas bermakna bahwa seorang muslim harus produktif dalam segala hal yang positif yaitu produktivitas dalam berbicara dan bekerja.

Adapun pengertian menurut Heizer dan Render adalah perbandingan antara out put (barang dan jasa) dibagi dengan input (sumberdaya seperti 6M). Konsep produktivitas ini dimaksud untuk menekan tingkat efisiensi dan efektifitas. Suatu industri dikatakan mempunyai produktivitas tinggi jika dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien.

Sumber daya sebagai masukan sebagai sistem produksi terdiri dari tenaga kerja (sumber daya manusia), modal (fisik dan modal finansial), energi, bahan baku, data dan sebagainnya. Dalam sistem produksi input-input tersebut diubah menjadi keluaran yang berupa produk dan jasa. Konsep produktivitas secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

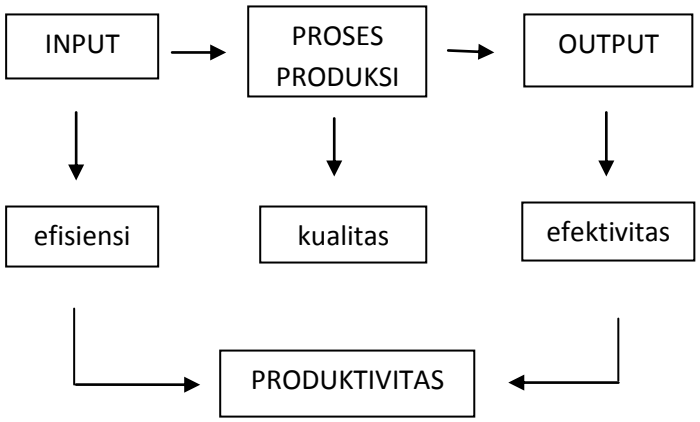

$$\text{PRODUKTIFITAS} = \frac{\text{EFEKTIFITAS MENGHASILKAN OUTPUT}}{\text{EFISIENSI PENGGUNAAN IN PUT}}$$

Menurut Heizer dan Render terdapat beberapa macam produktivitas, antara lain:

1. Produktivitas total

$$\text{PRODUKTIVITAS} = \frac{\text{TOTAL OUTPUT}}{\text{TOTAL INPUT}} \quad \frac{\text{TOTAL PRODUK}}{\text{T. KERJA +BAHAN+MODAL}}$$

$$\text{PRODUKTIVITAS} = \frac{\text{TOTAL OUT PUT}}{\text{TOTAL INPUT}} \quad \frac{\text{PENJUALAN+PERSEDIAAN}}{\text{T.KERJA+BAHAN+PENYUSUTAN+MODAL}}$$

2. Produktivitas multi faktor

$$\text{PRODUKTIVITAS} = \frac{\text{OUTPUT}}{\text{BEBERAPA MASUKAN}}$$

3. Produktivitas partial

$$\text{PRODUKTIVITAS} = \frac{\text{OUT PUT}}{\text{BAHAN BAKU}}$$

Input terdiri dari 6M, 1T, 1L, (*Man, Material, Method, Money, Mechine, Market, Time, Informs)*. Sedangkan untuk output bisa berupa produk barang dan jasa. [32]

[32] Irmayanti Hasan, *Manajemen Operasional Perspektif Integrative*, UIN MALIKI PRESS, 2011, ham. 21

Pandangan di atas ada yang termasuk pandangan tradisional yang termasuk pandangan modern tentang produktivitas. Pandangan tradisional memfokuskan pada perbandingan antara output fisik dan *resources inputs*. Sedangkan pandangan yang lebih modern menyatakan :*productivity is summary measure of the quantity and quality of work performance with resource utilization considered*.[33]

Melihat dari definisi di atas, maka produktivitas ini dapat diukur menurut tiga tingkatan, yaitu:

1) Individu
2) Kelompok
3) Organisasi

Ketiga kelompok di atas yang terdapat dalam organisasi bisnis dapat diukur produktivitasnya. Ada tiga ukuran produktivitas yang harus dipertimbangkan dalam mengelola organisasi, yaitu:

1) Untuk tujuan strategi, apakah organisasi sudah benar sesuai dengan apa yang telah digariskan.
2) Efektivitas, sampai tingkat manakah tujuan itu sudah dicapai dalam arti kuantitas dan kualitas.
3) Efisiensi, bagaimana perbandingan output dibagi input, dimana pengukuran output termasuk didalam kualitas dan kuantitas.

[33] Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hal. 6

Selanjutnya untuk menghitung tingkat produktivitas, ada 3 bentuk dasar perhitungan, yaitu:[34]

1) Produktivitas Parsial, yaitu perbandingan output dengan salah satu input tertentu, misalnya dengan input pekerja.
2) Produktivitas Total-Faktor, yaitu perbandingan output dengan sejumlah input yang berhubungan dengan pekerja dan modal.
3) Produktivitas Total, yaitu perbandingan output dengan input.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun formula untuk mencari indeks produktivitas sebagai berikut:

1) Produktivitas: hasil yang diperoleh dibagi dengan input yang dikeluarkan.
2) Produktivitas: performans yang dicapai dibagi dengan sumber-sumber yang dikorbankan.
3) Produktivitas: efektivitas dibagi dengan efisiensi.

[34] Hasibuan Melayu S.P, *Organisasi Dan Motivasi, Dasar Peningakatan Produktivitas*, (Bumi Aksara Putra, Jakarta, 1996), hlm. 128

b. Faktor produktivitas kerja

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat produktivitas suatu usaha atau organisasi.

Tabel 2.1

Beberapa Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Suatu Produktivitas

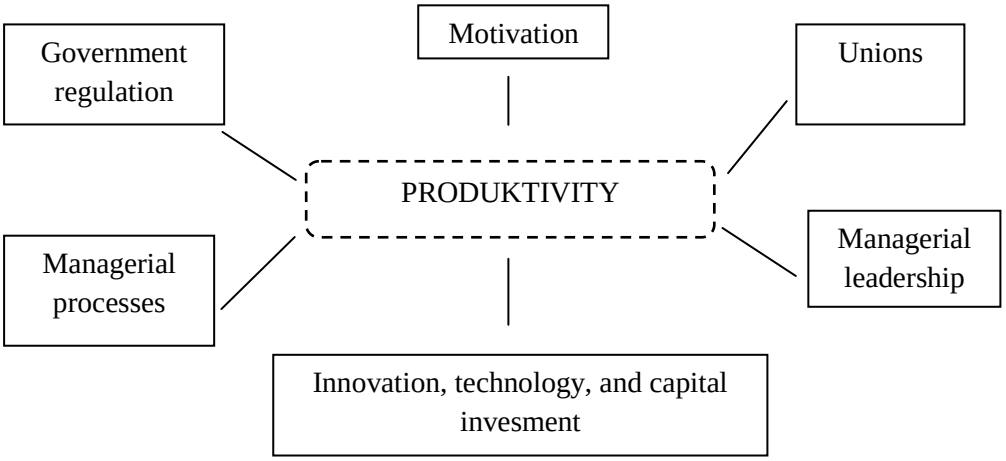

Dari gambar tersebut terlihat ada tiga kekuatan internal yang berpengaruh pada produktivitas, yaitu: *managerial processes, managerial leadership, dan motivatin*.[35]

1) *Managerial processes*; menyangkut perihal merencanakan organisasi, mengintegrasikan, dan mengawasi segala kegiatan. Dengan demikian pekerjaan dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna. Jika organisasi strukturnya tidak benar, pekerjaan semrawut, pengawasan lemah, maka tingkat produksinya akan menurun.

[35] Hasibuan Melayu S.P, *Organisasi Dan Motivasi, Dasar Peningakatan Produktivitas*, (Bumi Aksara Putra, Jakarta, 1996), hlm. 133

2) *Managerial leadership*; berhubungan dengan tujuan perusahaan, penyediaan kondisi kerja, ruangan, ventilasi, peralatan, yang dapat mendorong pekerja bekerja lebih giat dan semangat.
3) *Motivation*; yaitu faktor-faktor yang dapat memotivasi karayawan untuk bekerja lebih produktif, meningkatkan prestasi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi.

Kemudian tiga kekuatan eksternal yang mempengaruhi produktivitas, yaitu:

1) *Government regulation*; yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dapat menurunkan produktivitas, maupun meningkatkan produktivitas.
2) *Union;* yaitu organisasi karyawan, serikat pekerja. Hal ini juga dapat menurunkan produktivitas, maupun meningkatkan produktivitas. Dalam hal ini harus dijaga bagaimana terjalin hubungan harmonis antara manajemen dengan karyawan melalui serikat pekerjanya.
3) *Innovation*; ini menyangkut penemuan baru dalam bidang teknologi yang menyebabkan alat produksi lama menjadi kuno, tidak efisien, ketinggalan mode. Siapa yang lebih cepat menerapkan teknologi baru, biasanya akan mendahului para saingannya dan dapat memenangkan persaingan yang terjadi dipasar.

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa produktivitas tidak hanya masalah bagaimana karyawan harus bekerja keras saja. Tetapi yang penting bekerja sama, dengan manajemen, dengan pemimpin yang luwes (*smarter*), membuat pekerjaan lebih mudah, sederhana, cepat, dan efisien.

Menurut Sinungan beberapa faktor yang mempengaruhi Produktivitas kerja secara umum ada delapan faktor yaitu :

1) Kebutuhan manusia; yang meliputi: kuantitas, tingkat keahlian, latar belakang kebudayaan dan pendidikan, kemampuan, sikap, minat, struktur pekerjaan, keahlian dan umur (kadang-kadang jenis kleamin) dari angkatan kerja.
2) Modal yang terdiri dari modal tetap (mesin, gedung, alat-alat, volume dan standar strukturnya), teknologi, litbang, dan bahan baku (volume dan standar).
3) Metode atau proses baik tata ruang tugas, penanganan bahan baku penolong dan mesin, perencanaan dan pengawasan produksi, pemeliharan melalui pencegahan, teknologi yang memakai cara alternatif.
4) Produksi yang meliputi: kuantitas, kualitas, ruangan produksi, struktur campuran, dan spesial produksi.
5) Lingkungan Organisasi (internal) berupa: organisasi dan perencanaan, system manajemen, kondisi kerja (fisik), iklim kerja (sosial), tujuan perusahaan dan hubungannya dengan tujuan

lingkungan, system insentif, kebijaksanaan personilia, gaya kepemimpinan dan ukuran perusahaan (ekonomi skala).

6) Lingkungan Negara (eksternal) seperti: kondisi ekonomi dan perdagangan stuktur sosial dan politik, polotik, struktur industri, tujuan pengembangan jangka panjang, pengakuan atau pengesahan, kebijakssanaan ekonomi pemerintah (perpajakan dan lain-lain), kebijakan tenaga kerja, energi, kebijakan pendidikan dan latihan, kondisi iklim dan geografis serta kebijakan perlindungan lingkungan.

7) Lingkungan Internasional (regional) yang terdiri dari: kondisi perdagangan dunia, masalah-masalah perdagangan internasional spesialisasi internasional, kebijakan migrasi tenaga kerja, dan standar tenaga kerja.

8) Umpan balik yaitu informasi yang ada hubungannya dengan timbal balik masukan (input) dan hasil (output) dalam perusahaan, antara perusahaan dengan ruang lingkup negara (internasioanal).

c. Cara meningkatkan produktivitas kerja

Pada dasarnya prduktivitas perusahaan merupakan akumulasi dari produktivitas individu-individu (karyawan-karyawan) sehingga untuk perbaikan produtivitas perusahaan diperlukan komitmen perbaikan yang seimbang antara aspek manusia (motivasi) dan aspek teknik (teknologi).

Langkah-langkah perencanaan produktivitas dalam perencanaan yang terintegrasi dan komprehensip untuk meningkatka produktivitas sebagai berikut:[36]

1. Menganalisis suatu yang mendalam.
2. Merancang progam peningkatan produktivitas.
3. Menciptakan kesadaran terhadap produktivitas.
4. Menerapkan progam peningkatan produktivitas.
5. Mengevaluasi progam peningkatan produktivitas.

Menurut Kusriyanto, peningkatan produktivitas pada dasarnya dapat dikelompokan dalam 4 bentuk atau cara, yaitu sebagai berikut:

1. Pengurangan sedikit sumber daya untuk memperoleh jumlah produksi yang sama.
2. Pengurangan sumber daya yang sekedarnya untuk memperoleh jumlah produksi yang lebih besar.
3. Penggunaan jumlah sumber daya yang sama untuk memperoleh jumlah produksi yang lebih besar.
4. Penggunaan sumber daya yang lebih besar untuk memperoleh jumlah produksi yang jauh lebih besar lagi.

d. Pengukuran produktivitas kerja

Secara umum pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dalam tiga jenis yang sangat berbeda, yaitu :

---

[36] Nur Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, Ghalia Indonesi, Bogor Selata, 2005, Hlm. 289

1) Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya.
2) Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi, proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti ini menunjukkan pencapaian secara relatif.
3) Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang terbaik, sebab memusatkan perhatian pada sasaran atau tujuan.

5. Pembinaan dan Bisnis Menurut Perspektif Islam

Secara bahasa, Syariat (al-syari'ah) berarti sumber air minum (mawrid al-ma' li al istisqa) atau jalan lurus (at-thariq al-mustaqîm). Sedang secara istilah Syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah Swt melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Menurut Syafi'I Antonio, syariah mempunyai keunikan tersendiri, Syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu

dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membeda-bedakan antara kalangan Muslim dan non-Muslim.[37]

Ada tiga prinsip (aksioma) dalam ilmu ekonomi Islam yang mesti diterapkan dalam bisnis syari'ah, yaitu: Tauhid (Unity/kesatuan), Keseimbangan atau kesejajaran (Equilibrium), Kehendak Bebas (Free Will), dan Tanggung Jawab (Responsibility).[38]

1) Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu segala aktifitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan.
2) Keseimbangan atau kesejajaran (*Equilibrium*) merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial. Kehendak bebas (*Free Will*) yakni manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi. Sehingga

[37]Khoirul Huda, Jurnal Penelitian, *Bisnis Syaria'ah*, 2015, hlml 27

[38] *Ibid*,. hlm. 29

kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu telebih lagi pada kepentingan umat.

3) Tanggung Jawab (*Responsibility*) terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri dia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya diakhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat didunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti sangsi moral dan lain sebagainya.

Adapun sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam melakukan bisnis Syariah yang meliputi : *shiddiq, amanah, fathonah,* dan *tabligh* bersifat universal. Artinya sifat-sifat ini tidak hanya sebatas diterapkan di bidang dakwah tetapi juga dapat diterapkan di bidang kehidupan lainnya, termasuk di bidang bisnis syariah. Penerapan sifat-sifat tersebut dalam bisnis syariah biasanya disempurnakan dengan sifat *istiqomah.* Empat sifat Nabi SAW dalam perspektif syariah dapat menjadi *key success factors* (KSF) dalam mengelola suatu bisnis, agar mendapat celupan nilai-nilai moral yang tinggi. Sifat-sifat ini sudah sangat dikenal di kalangan ulama, tapi masih jarang diimplementasikan khususnya dalam dunia bisnis.

Salah satu rahasia keberhasilan Rasulullah SAW sebagai seorang pedagang adalah karena sifat jujur dan adil dalam mengadakan

hubungan dagang dengan para pelanggannya. Sifat-sifat ini tumbuh melekat dalam diri beliau sehingga dikenal dengan sebutan *Al-Amin.* Gelar Al Amin yang diterima nabi SAW dari suku Qraisy tidak terlepas dari empat sifat beliau lainnya yaitu *Shiddiq, Tabligh,* Amanah, *dan Fathonah* .

Adapun pengertian sifat beliau sebagai berikut:

1) *Shiddiq*

Shiddiq adalah sifat Nabi Muhammad SAW., artinya benar dan jujur. Jika seorang pemimpin, ia senantiasa berperilaku benar dan jujur dalam sepanjang kepemimpinannya. Benar dalam mengambil keputusan-keputusan dalam perusahaan yang bersifat strategis. Keputusan strategis tersebut menyangkut visi/misi, dalam menyusun rencana dan sasaran secara objektif, serta efektif dan efisien dalam implementasi dan operasionalisasinya di lapangan.

Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada kontradiksi dan pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Oleh karena itulah, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat *shiddiq* dan juga dianjurkan untuk menciptakan lingkungan yang *shiddiq.* Alloh berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 sebgai berikut:[39]

[39] Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya, (Jakarta: Depatemen Agama Ri, 2010), hlm. 206

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١١٩

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar" (QS AI-Taubah:[9]: 119).

Alangkah indahnya jika kita bisa menjalankan bisnis dengan sifat *shiddiq* dan mempengaruhi lingkungan bisnis kita dengan sifat *shiddiq.* Kekotoran, kezaliman, kemunafikan, penipuan, dan keserakahan akan lenyap dengan menghidupkan sifat-sifat *shiddiq* dibenak semua pelaku bisnis.

Kejujuran dalam dunia bisnis, bisa juga ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan (*mujahadah* dan *itqan).* Tampilannya dapat berupa : ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi) melakukan perbaikan secara terus-menerus menjauhkan diri dari berbuat bohong dan menipu (baik kepada diri sendiri, teman sejawat, perusahaan maupun mitra kerja, termasuk informasi melalui iklan-iklan di media tulis dan elektronik). Bisnis yang dipenuhi kebohongan dan manipulasi seperti ini insya Allah tidak akan mendapat rahmat dan barokah dari Allah SWT.

2) Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Di antara nilai-nilai yang terkait

dengan kejujuran dan melengkapinya adalah amanah. la juga merupakan salah satu moral keimanan. Seorang pebisnis haruslah memiliki sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanat yang diberikan kepadanya. Allah Swt. Berfirman:[40]

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji janjinya" (QSAI-Mu'minun [23]: 8).

Konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun banyak, tidak mengambil lebih banyak daripada yang dia miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, *fee*,jasa atau upah buruh.

Amanah juga berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Amanah dapat ditampilkan dalam bentuk : keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan yang optimal kepada nasabah. Allah SWT. berfirman,[41]

---

[40] Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya, (Jakarta: Depatemen Agama Ri, 2010), hlm. 243

[41] Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya, (Jakarta: Depatemen Agama Ri, 2010), hlm. 96

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS AI-Nisa' [4]: 58).

Sifat amanah ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

3) Fathanah

Fathanah dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan. Pemimpin perusahaan yang *fathanah* artinya pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Sifat *fathanah* dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap Muslim. Seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya untuk mencapai Sang *Kholiq*. Potensi

paling berharga dan termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah akal (intelektualitas). Allah SWT. Berfirman :[42]

وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنْهَٰرًا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

> *"Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sunqai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan"* (QS AI-Ra'd [13]: 3).

Salah satu ciri orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mampu mengoptimalkan potensi pikirnya. AI-Quran menyebut orang yang senantiasa mengotimalkan potensi pikirnya dengan sebutan *ululal-albab,* yaitu orang yang iman dan ilmunya berinteraksi secara seimbang *(dynamic equilibrium).*

Allah SWT. bahkan memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, [43]

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

---

[42] Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya, (Jakarta: Depatemen Agama Ri, 2010), hlm. 151

[43] Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya, (Jakarta: Depatemen Agama Ri, 2010), hlm. 233

> *"Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya"* (QS Yunus [10]: 100).

Implikasi ekonomi sifat *fathanah* dalam bisnis adalah segala sesuatu aktivitas dalam manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan. Yakni dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Memiliki sifat jujur, benar, dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam mengelola bisnis secara profesional. Para pelaku bisnis syariah juga harus memiliki sifat *fathanah*, yaitu sifat cerdas, cerdik, dan bijaksana, agar usahanya bisa lebih efektif dan efisien serta mampu menganalisis situasi persaingan (*competitive setting*) dan perubahan-perubahan *(changes)* di masa yang akan datang.

4) Tabligh

Sifat *tabliqh* artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat *tabligh*, akan menyampaikan sesuatu dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (*bial-hikmah).* Seorang pemimpin dalam dunia bisnis haruslah menjadi seseorang yang mampu mengkomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada karyawan dan *stakeholder* lainnya.

Seorang pemasar harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur dan tidak berbohong dan menipu pelanggan. Dia harus menjadi seorang komunikator yang baik yang bisa berbicara benar dan *bi al-hikmah* (bijaksana dan tepat

sasaran) kepada mitra bisnisnya. Kalimat-kalimat yang keluar dari ucapannya "terasa berat" dan berbobot. AI-Quran menyebutnya dengan istilah *qaulan sadidan* (pembicaraan yang benar dan berbobot) . Allah berfirman,[44]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (qaulan sadidan), niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yanq besar" (QS AI-Ahzab [33] 70-71).

Orang yang mendapat hidayah dari Allah Swt. memiliki pembicaraan yang "berat", berbobot, dan benar *(qaulan sadidan).* Mereka biasanya adalah orang-orang yang ibadahnya baik, akhlaknya baik, tidak pernah meninggalkan tahajud, dan dalam bermuamalah selalu terpelihara dari bisnis-bisnis yang transaksinya terlarang.

5) Istiqamah

Istiqamah artinya konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. *Istiqamah* dalam kebaikan ditampilkan dengan keteguhan,

[44] Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya, (Jakarta: Depatemen Agama Ri, 2010), hlm. 422

kesabaran, serta keuletan, sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. *Istiqamah* merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan secara terus menerus. Misalnya interaksi yang kuat dengan Allah dalam bentuk sholat, zikir, membaca Al Qur'an, dan lain-lain. Semua proses itu akan menumbuh-kembangkan suatu sistem yang memungkinkan kebaikan, kejujuran, dan keterbukaan teraplikasikan dengan baik. Sebaliknya keburukan dan ketidak-jujujuran akan tereduksi dan ternafikan secara nyata. Orang dan lembaga yang *istiqamah* dalam kebaikan akan mendapatkan ketenangan sekaligus mendapatkan solusi serta jalan keluar dari persoalan yang ada.[45]

B. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

1. STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDRAP (STUDI KASUS : PEMBERDAYAAN KOPERASI PERTANIAN) SRI WAHYUNI R E211 09 264

   Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang strategi pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini adalah Koperasi Pertanian.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya berdasar dari fase inisial, partisipatoris,

[45]Darmawan, Cecep, *Kiat Sukses Manajemen Rasululloh*, Bandung: gajayana, hal, 26

dan emansipatoris. Instrumen pengumpulan data adalah wawancara dan observasi pada lokasi dan juga berdasarkan dokumen. Lama penelitiannya sekitar satu bulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

2. STRATEGI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA SURAKARTA DA LAM PENGEMBANGAN SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN M ENENGAH (UMKM) Dian Andhiny Paramasari NIM : D.0105011

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dinas koperasi dalam mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan mengah di kabupaten Surakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan pengumpulan data.

3. IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (STUDI PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MALANG) LIANDA SUBEKTI, AGUS SURYONO, MINTO HADI

   Penenelitian ini bertujuan pada Implementasi strategi pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM di Kota Malang berfokus pada RENSTRA dan RENJA, membutuhkan manajemen strategik yang baik. Implementasi strategi digunakan untuk merevitalisasi koperasi sakit dan mengembangan UKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalis implementasi strategi pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM serta faktor

pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

C. Paradigma Penelitian

Kerangka berfikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta hubungannya dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan. Mengacu pada konsep dan teori diatas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dapat dikatakan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga dengan banyaknya penduduk yang ada di Kabupaten Tulungagung ini membuat angkatan kerja yang ada di Kabupaten Tulungagung semakin tinggi. Dengan banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang ada di kabupaten Tulungagung.

Usaha Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut UKM ini merupakan sebuah solusi yang dapat digunakan, UKM ini dapat menyerap banyak angkatan kerja yang belum terserap sehingga menjadi suatu jawaban untuk mengurangi banyaknya angkatan kerja yang belum terserap. Tetapi masalah yang sering terjadi di Kabupaen Tulungagung menyangkut masalah UKM adalah kurang terbinannya UKM tersebut sehingga untuk mengembagkan usaha yang mereka miliki, para pemilik UKM merasa sulit karena kendala-kendala yang ada, seperti dalam hal ini adalah permodalan untuk mengembangkan suatu usaha memerlukan modal yang besar. Sehingga

dengan melihat potensi yang dimiliki oleh UKM dalam menyerap tenaga kerja, pemerintah dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung perlu melakukan pembinaan terhadap UKM yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 2.2
Paradigma Penelitian